

LAPORAN EVALUASI PENGADUAN

TAHUN 2023
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH

dinaspendidikan.bangkatengahkab.go.id

DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR: 700/01/DINDIK/2023

Yth : Sekretaris Dinas Pendidikan
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah
Hal : Laporan Pengaduan SP4N LAPOR Tahun Anggaran 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

LAPORAN EVALUASI ATAS PENERAPAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM

A. PENDAHULUAN

Penanganan pengaduan yang efektif dan memberikan penyelesaian bagi masyarakat berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat fungsi pelayanan publik. Pengawasan pelayanan publik melalui pengaduan masyarakat dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mengurangi potensi konflik sehingga membantu terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Namun dalam praktik pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya dapat terjadi duplikasi penanganan pengaduan; atau bahkan bisa terjadi suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara dengan alasan pengaduan bukan menjadi bidang tugasnya.

B. Dasar hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik
- f. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional

C. HASIL EVALUASI DAN TINDAKLANJUT

Berdasarkan hasil monitoring atas penerapan layanan WBS di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dalam Tahun 2023 ditemukan bahwa pelaporan atas pelaksanaan Layanan Pengaduan SP4N Lapor dilakukan setiap triwulan dalam satu tahun oleh Tim Layanan Pengaduan Masyarakat, dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut:

No	Bulan	Nama terlapor	Jenis Keputusan Tindakan Laporan	Tindaklanjut laporan
1	Januari	Anonim	Gaji Guru PPPK	Selesai
2	Februari	Nihil	Nihil	Nihil
3	Maret	Anonim	Kaji Ulang Waktu Absensi	Selesai
4	April	Nihil	Nihil	Nihil
5	Maret	Nihil	Nihil	Nihil
6	Juni	Nihil	Nihil	Nihil
7	Juli	Akbal Iskabullah	PPDB	Selesai
8	Agustus	Anonim	Bonus OSN Tingkat SMA	Selesai
9	September	Nihil	Nihil	Nihil
10	Oktober	June Juni	Tenaga Pengajar Tidak Melaksanakan Tugas	Selesai
11	November	Anonim	Sertifikasi Guru Desember 2022	Selesai
12	Desember	Nihil	Nihil	Nihil

Selama Tahun 2023, Tim Layanan Pengaduan Masyarakat juga melakukan aksi/perbaikan untuk pencapaian tujuan:

1. Pada tanggal 30 Maret 2023, monitoring laporan Triwulan I atas layanan pengaduan SP4N Lapor;

2. Pada tanggal 30 Juni 2023, monitoring laporan Triwulan II atas layanan pengaduan SP4N Lapor;
3. Pada tanggal 30 Oktober 2023, monitoring laporan Triwulan III atas layanan pengaduan SP4N Lapor;
4. Pada tanggal 30 Desember 2023, monitoring laporan Triwulan IV atas layanan pengaduan SP4N Lapor
5. Telah dibentuk SK Kepala Dinas Pendidikan tentang pembentukan Tim penanganan layanan pengaduan;

D. HASIL MONITORING

Dari hasil monitoring dan evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah selama Tahun 2023, terdapat laporan pengaduan masyarakat atas layanan SP4N Lapor yang masuk. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan tertulis dan tindakan lain yang berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan wewenang.

Koba, 29 Desember 2023

Sekretaris Dinas Pendidikan


Pangihutan Sihombing, S.Pd.

LAMPIRAN



Anonim 13 Mar 2023, 08:48 Website Ditutup oleh Sistem

27 Mar 2023, 01:03

★ Belum dinilai pelapor

Terdisposisi : **Dinas Pendidikan**

Kaji Ulang Waktu Absensi Sekolah

Kepada bupati bangka tengah dan dinas pendidikan bangka tengah

tolong pertimbangkan lagi untuk jam masuk dan habisnya waktu absensi.

Selengkapnya

LAINNYA TERKAIT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

#6415687

Tindak Lanjut 3

Komentar 0

Lainnya

Pengelola LAPOR!

15 Mar 2023, 12:00

Laporan dilempar ke **Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**



Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

15 Mar 2023, 15:21

Laporan didisposisikan ke **Dinas Pendidikan** oleh **Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah**



Dinas Pendidikan

16 Mar 2023, 11:46

1. Aplikasi Presensi SI Pelawan diatur dalam Perbup Bupati Bangka Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi ASN di Kabupaten Bangka Tengah. Pemberian Tambahan Penghasilan dihitung berdasarkan Presentase Kehadiran dan Capaian Kinerja. Untuk Presentase Kehadiran diukur melalui Aplikasi SI PELAWAN. Pada lingkungan sekolah diambil kebijakan untuk memperkenalkan SI PELAWAN mulai 01 Maret 2023, dengan masa uji coba selama 1 bulan. Dalam masa uji coba dilakukan berbagai simulasi penyesuaian jadwal masuk dan pulang. Berdasarkan evaluasi selama 10 hari pelaksanaan, diambil kebijakan untuk menambah durasi waktu presensi masuk menjadi 45 menit sebelum jam masuk. Mulai pukul 06.30-07.15 dari jadwal yg semula dibuka hanya pukul 07.00-07.15. kedepan sambil dilakukan uji coba akan dilakukan beberapa penyesuaian tanpa memberlakukan pemotongan terhadap perhitungan pembayaran TPP.

2. Berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Setiap PNS wajib memenuhi kehadiran berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni 37,5 jam per minggu. Terkait permasalahan jarak tempuh dan kendala di lapangan ketika menuju lokasi kerja, apabila terdapat hambatan dikarenakan urusan pribadi, kendala teknis seperti kendaraan rusak dan kejadian diluar kendali pegawai. Pada Aplikasi Sipelawan telah disiapkan moda klarifikasi untuk tetap menghitung keterlambatan dan ketidakhadiran sebagai sebuah kendala teknis yang dapat diperbaiki. Sehingga dapat diperhitungkan pembayaran TPP tanpa ada pemotongan atas keterlambatan atau ketidakhadiran.

3. Dalam Permendagri No. 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah, (1).Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berasal dari tenaga kependidikan nonguru yang berasal dari Pegawai ASN. (2) Dalam hal tenaga kependidikan non guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Bendahara ditunjuk dari tenaga kependidikan guru yang berasal dari Pegawai ASN.

Merujuk pada Permendagri tersebut, selama belum tersedia ASN yang bertugas sebagai Pengadmistrasi Sekolah (TU) maka Guru dapat ditugaskan sebagai Bendahara BOSP. Untuk satuan Pendidikan SD secara nomenklatur tidak tersedia peta jabatan ASN Pengadmistrasi Sekolah, berbeda dengan Satuan Pendidikan SMP yang secara nomenklatur dapat diadakan. Setia tahunnya Dinas Pendidikan selalu menyampaikan kebutuhan akan ASN Pengadmistrasi Sekolah. Mudah-mudahan kedepan usulan tersebut dapat disetujui Kementerian yang berwenang.

[Ubah](#) [Hapus](#)



Aqbal Iskabullah 📅 27 Jun 2023, 10:45 🌐 Website ✓ Ditutup oleh Sistem 12 Jul 2023, 00:00

Terdistribusi ke: **Dinas Pendidikan**

★ Belum dinilai pelapor

Ppdb

Mohon bantuan saya bapak aqbal dari kabupaten bangka tengah, provinsi kepulauan bangka belitung. ingin mengadu dan memohon bantuan terkait anak kami yang tidak dapat melanjutkan ke sekolah negeri dengan alasan rapot.

📄 PENERIMAAN SISWA BARU

#6672196

🔄 Tindak Lanjut 2

💬 Komentar 0

⋮ Lainnya ▾



Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

1 Jul 2023, 15:32

Laporan didisposisikan ke **Dinas Pendidikan** oleh **Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah**



Dinas Pendidikan 🔒 **Rahasia**

1 Jul 2023, 15:37

Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPORI

[Ubah](#) [Hapus](#)



Dinas Pendidikan

1 Jul 2023, 15:39

Mohon diinfokan ke kami :

1. status calon siswa ini akan mendaftarkan ke sekolah mana ??

Mungkin bisa berkoordinasi langsung ke dinas pendidikan terkait masalah ini. Terimakasih

[Ubah](#) [Hapus](#)



Anonim Rahasia 19 Agu 2023, 13:26 Website Ditutup oleh Pelapor

22 Agu 2023, 11:43

★ Belum dinilai pelapor

Terdisposisi : **Dinas Pendidikan**

Bonus Medalis OSN SMA Tingkat Provinsi 2023

Maaf sebelumnya pak, tadi saya nggak sengaja baca berita di koran kalau pemkab bangka tengah menjanjikan bonus jutaan rupiah untuk para peraih medali emas di porprov nanti. tapi bagaimana dengan para peraih medali di ajang osn-p kemarin yang Selengkapnya

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

#6821887

Tindak Lanjut 2

Komentar 0

Lainnya ▾

Pengelola LAPOR!

19 Agu 2023, 06:36

Laporan dilempar ke **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**



Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

22 Agu 2023, 10:37

Laporan didisposisikan ke **Dinas Pendidikan** oleh **Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah**



Dinas Pendidikan Rahasia

22 Agu 2023, 11:00

Baik terimakasih laporannya.
akan segera kami tindaklanjuti. silahkan di tunggu saja info dari kami. Terimakasih

Ubah Hapus



June Juni Rahasia 18 Sep 2023, 12:01 Website

5 Okt 2023, 12:00

★ Belum dinilai pelapor

Terdisposisi : **Dinas Pendidikan**

Tenaga Pengajar Tidak Melaksanakan Tugasnya

Saya melaporkan tentang tenaga pengajar di sd negeri 7 namang, kayu besi, bangka tengah. di mana anak-anak kami di sd negeri 7 namang, bangka tengah sering kali diliburkan tiba-tiba (hanya 1 kelas saja) jika guru kelasnya ada acara atau kegiatan di luar Tutup

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

#6931465

Tindak Lanjut 3

Komentar 0

Lainnya ▾

Pengelola LAPORI

21 Sep 2023, 21:01

Laporan dilempar ke **Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPORI**



Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

22 Sep 2023, 10:31

Laporan didisposisikan ke **Dinas Pendidikan** oleh **Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah**



Dinas Pendidikan Rahasia

22 Sep 2023, 11:18

Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPORI!

Ubah Hapus



Dinas Pendidikan

5 Okt 2023, 11:43

Rapat dipimpin oleh Bapak Pangihutan Sihombing selaku ketua tim penanganan pengaduan masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dan dihadiri oleh seluruh anggota tim penanganan pengaduan.

Berita acara ini merupakan tindak lanjut dari hasil klarifikasi dari Bapak Agustang, S.Pd selaku Kepala Sekolah Negeri 7 Namang pada tanggal 27 September 2023. berdasarkan hasil rapat di sekolah terkait laporan tersebut sebagai berikut:

1. Tidak Benar, meliburkan siswa secara tiba-tiba, Karena bila satu kelas akan di gantikan dengan guru piket/guru bidang studi lain
2. Tidak benar siswa tidak mendapat pembelajaran, Karena guru tersebut di tugaskan untuk mendampingi siswa lomba Olimpiade MIPA dan walaupun Di BDR diberikan tugas di rumah
3. Tidak Benar guru kelas tidak berada dalam kelas, Karena Guru yang bersangkutan tetap berada di kelas saat jam berlangsung dan walaupun sakit yang bersangkutan melampirkan surat keterangan dari Dokter dan di ganti guru piket/guru bidang lain

Berdasarkan penjelasan dari hasil rapat kepala sekolah dengan guru dan komite sekolah, tim penanganan pengaduan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah:

1. Merekomendasikan kepada Kepala Sekolah Dasar 7 Namang apabila ada Guru yang sakit maka siswa tidak boleh dipulangkan.
2. Apabila ada guru yang mendampingi siswa mengikuti pelatihan, maka siswa yang lainnya tidak boleh dipulangkan.
3. Terkait point 1 dan point 2 bisa dilakukan oleh kepala sekolah/ meminta bantuan kepada guru lainnya.
4. Kepala sekolah SD Negeri 7 Namang diminta untuk melengkapi data surat Sakit, dan Jadwal pendampingan perlombaan untuk dijadikan bahan tindak lanjut dan akan dilaporkan di SP4N Lapori.
5. Merekomendasikan Bidang PSD dan GTK untuk melakukan pemantauan proses pembelajaran di SDN 7 Namang sebagai tindaklanjut dari pengaduan masyarakat di SP4N lapor.

Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ubah Hapus

Uang Sertifikasi Guru Bulan Desember 2022 Belum Cair Hingga Saat Ini

Yth. bapak/ibu admin lapor.go.id.

salam.

saya mewakili guru-guru sd dan smp, pengawas, serta kepala sekolah penerima sergur di Selengkapnya

📁 PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH



#7053991

➡ Tindak Lanjut 2

🗨️ Komentar 0

📌 Lainnya ▾

Pengelola LAPOR!

30 Okt 2023, 23:24

Laporan dilempar ke **Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**



Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

31 Okt 2023, 14:15

Laporan didisposisikan ke **Dinas Pendidikan** oleh **Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah**



Dinas Pendidikan 🛡️ Rahasia

31 Okt 2023, 15:25

Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjuti di SP4N LAPOR!

Ubah Hapus



Dinas Pendidikan 🛡️ Rahasia

31 Okt 2023, 16:30

Menanggapi informasi dari Pelapor, berikut kami sampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa melalui Surat Kepala Dinas Nomor : 800/4217/DINDIK/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Tahun Anggaran 2022, disampaikan bahwa terdapat kekurangan dana Tunjangan Profesi Guru Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp 1.213.579.720,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dari Kementerian Keuangan RI yang bersumber dari APBN (DAK Non Fisik), sehingga mengakibatkan tidak dapat dibayarkannya sejumlah 1 (satu) bulan Tunjangan Profesi Guru Triwulan ke IV Tahun 2022;
2. Bahwa terhadap kekurangan dana Tunjangan Profesi Guru Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 900/5451/DINDIK/2022 tanggal 06 Desember 2022 tentang Permohonan Penambahan Dana Tunjangan Profesi Guru Tahun 2022 kepada Sekretaris Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek RI untuk menyalurkan kekurangan dana Tunjangan Profesi Guru Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp 1.213.579.720,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
3. Bahwa sampai dengan penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2023 belum disalurkan kekurangan dana Tunjangan Profesi Guru Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp 1.213.579.720,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
4. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah melalui Surat Bupati Bangka Tengah Nomor : 900/4/DINDIK/2023 tanggal 01 Agustus 2023 perihal Permohonan Penambahan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Tahun Anggaran 2023 kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek RI untuk menyalurkan kekurangan dana Tunjangan Profesi Guru Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp. 3.777.941.300,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) termasuk carry over kekurangan pembayaran tahun 2022 sebesar Rp 1.213.579.720,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
5. Bahwa atas permohonan pada angka 4 (empat) tersebut Kemendikbudristek RI telah menyampaikan permohonan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI melalui surat nomor : 29569/A.A1/PR.07.05/2023 tanggal 4 september 2023 perihal Permohonan Penambahan Dana Tunjangan Guru ASN melalui dana cadangan DAK Non Fisik TA 2023 sebesar Rp. 295.495.487.234,00 (dua ratus sembilan puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
6. Bahwa berdasarkan lampiran surat Kemendikbudristek RI nomor : 29569/A.A1/PR.07.05/2023 tanggal 4 september 2023 perihal Permohonan Penambahan Dana Tunjangan Guru ASN melalui dana cadangan DAK Non Fisik TA 2023 disampaikan kekurangan dana transferan tunjangan profesi guru tahun 2023 (termasuk carry over tahun 2022) sebesar Rp. 2.550.362.960,00 (dua milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
7. Bahwa tindaklanjuti penyaluran sesuai dengan surat Kemendikbudristek RI nomor : 29569/A.A1/PR.07.05/2023 tanggal 4 september 2023 perihal Permohonan Penambahan Dana Tunjangan Guru ASN melalui dana cadangan DAK Non Fisik TA 2023 belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sehingga kekurangan pembayaran 1 (satu) bulan Tunjangan Profesi Guru Triwulan ke IV Tahun 2022 belum dapat dibayarkan;
8. Apabila penyaluran sesuai dengan surat Kemendikbudristek RI nomor : 29569/A.A1/PR.07.05/2023 tanggal 4 september 2023 sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah kekurangan pembayaran 1 (satu) bulan Tunjangan Profesi Guru Triwulan ke IV Tahun 2022 akan segera dibayarkan;